



PENETAPAN
Nomor : 735/Pid.B/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SETIAWAN Bin SUTISNA;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 06 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Gunung Peuteuy Rt.01 Rw.08 Desa Cibanten Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 27 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

Form -01 /SOP/15.6/2017
Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 735/Pid.B/2017./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 735/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tanggal 02 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Agus Setiawan Bin Sutisna pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar Jam 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Kp. Neglasari Rt.01 Rw.012 Desa Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Vario dengan No. Pol.F-5747-DH, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban atas nama Kusman, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.00 wib, Pada saat itu terdakwa Agus Setiawan Bin Sutisna bertemu dengan saudara Deden (belum tertangkap) di terminal Leuwiliang Bogor, lalu terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor di wilayah Kp. Neglasari Kec. Ciomas Kab. Bogor, lalu sesampainya di lokasi terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plang yang bertuliskan ada sebuah rumah yang akan di jual dengan yang tertulis di papan plang tersebut dan terdapat Nomor Telp Phone pemilik nya yang terdapat di papan plang tersebut, dan terdakwa berpura-pura datang ke rumah saksi Kusman yang pada saat itu saksi Kusman sedang tidak ada di rumahnya, lalu terdakwa menunggu di luar

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 735/Pid.B/2017./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sampai saksi Kusman pulang ke rumah, dan tidak lama kemudian saksi Kusman datang dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi menanyakan: "ada keperluan apa bapak datang ke rumah", lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan: "saya mau menyakan rumah yang bapak jual", lalu terdakwa di suruh ke dalam rumah saksi Kusman dan diajak melihat-lihat rumah saksi Kusman sampai ke lantai dua, lalu terdakwa meminta izin kepada saksi Kusman untuk turun ke lantai bawah setelah sampai di lantai bawah rumah saksi Kusman terdakwa melihat ada kunci kontak yang terletak di atas kulkas dan akhir nya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda Motor Honda Vario dan membawa lari 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Vario dengan No.Pol:F-5747-DH, dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa lari ke rumah terdakwa yang beralamat di daerah Kp. Leuwisadeng Kec. Luewisadeng Kab. Bogor, dan setelah itu terdakwa menemui saudara Deden (belum tertangkap) dengan tujuan agar 1 (satu) Unit sepeda Motor tersebut di jual oleh saudara Deden (belum tertangkap) dan setelah di jual oleh saudara Deden (belum tertangkap) keseokan harinya terdakwa bertemu dengan saudara Deden (belum tertangkap) untuk menerima bagian dari hasil penjualan sepeda motor yang di curi oleh terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Dan atas kejadian tersebut terdakwa Agus Setiawan Bin Sutisna di bawa ke Pihak Kepolisian Sektor Ciomas untuk di Prose lebih lanjut.

Atas Perbuatan terdakwa Agus Setiawan Bin Sutisna, Maka saksi Korban atas nama Kusman mengalami Kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 05 Desember 2017, tanggal 12 Desember 2017, tanggal 19 Desember 2017, tanggal 02 Januari 2018 dan tanggal 09 Januari 2018, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 735/Pid.B/2017/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 735/Pid.B/2017/PN Cbi, kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., dan M. Ali Askandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Minati Indriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh M. Iqbal, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

M. Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Minati Indriani, S.H.

Form -01 /SOP/15.6/2017
Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 735/Pid.B/2017/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 5 dari 4 Putusan Nomor 735/Pid.B/2017./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)